

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang sangat relevan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.¹

Hukum normatif adalah norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan atau pun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan wujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekar.²

3.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan konseptual terlibat dalam penelitian terhadap konsep-konsep hukum. Di sisi lain, pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

¹ Seorjono Suekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 13.

² Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm 33.

3.3 ASPEK YANG DITELITI

Aspek Aspek yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah 1 dan 2 :

- a) Dampak dari putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat jaminan Fidusia.

Dalam masalah pertama ini, peneliti mengkaji dan menganalisis seberapa penuh kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sejak keluarnya putusan MK NO 18/PUU-XVII/2019.

Peneliti menggunakan dua teori dalam meneliti masalah pertama, yaitu teori kepastian hukum dan teori pacta sunt servanda.

- 1) Teori Kepastian hukum ini dijadikan landasan bagi peneliti untuk mengetahui putusan MK NO 18/PUU-XVII/2019 sudah memberikan kepastian hukum atau tidak kepada pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - 2) Teori Pacta sun servanda dijadikan landasan bagi peneliti untuk mengetahui unsur-unsur perjanjian fidusia, apakah diakomodir dalam putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 atau tidak.
- b) Akibat hukum terhadap pihak pemberi dan penerima objek jaminan fidusia pasca putusan MK NO 18/PUU-XVII/2019.

Dalam masalah kedua ini, peneliti mengkaji dan menganalisis akibat hukum terdapat eksekusi jaminan fidusia terhadap pihak pemberi dan penerima jaminan fidusia sejak keluarnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

Peneliti menggunakan 1 teori dalam menganalisis masalah kedua, yaitu teori keadilan.

Teori keadilan dijadikan landasan bagi peneliti untuk mengetahui apakah putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 sudah memberikan nilai keadilan bagi pihak pemberi dan penerima objek jaminan fidusia..

3.4 BAHAN HUKUM

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai landasan penelitian dan studi.³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang perikatan), Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konsitusi No 18/PUU-XVII/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bertujuan untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti literatur, jurnal, dan berbagai referensi terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah kamus dan ensiklopedia.

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Dalam penyelidikan ini, penulis mengeksplorasi metode studi pustaka guna menggali bahan hukum sekunder, tersier, dan non-hukum. Menelusuri, membaca, dan mendengarkan

³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2019, hlm 157-158.

sumber-sumber hukum tersebut menjadi lebih terjangkau melalui eksplorasi daring melalui media internet.⁴

3.6 ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis bahan hukum yang terhimpun dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi. Penggunaan metode perundang-undangan digunakan untuk memeriksa bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan. Setelah itu, analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis dan menginterpretasi secara mendalam bahan hukum yang terhimpun. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deduktif diterapkan untuk menarik kesimpulan dari isu-isu umum yang muncul.⁵

⁴ *Ibid*, hlm 160.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), hlm 67-71.